



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 3 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bintan Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rijalun Solihin Simatupang, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kuantan KM.5 Atas, Perumahan Kuantan Blok C No.4 RT. 006 RW. 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai helai baju kotak - kotak lengan panjang warna abu-abu;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna ungu;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos perempuan lenga panjang warna merah;
- 4) 1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif gambar lebah;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 6) 1 (satu) helai handuk warna merah maron.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primer

1. Memohon keringanan hukuman apabila Yang Mulia Majelis Hakim memandang perlu terdakwa untuk dihukum penjara.
2. Menghapus hukuman denda yang didakwakan kepada terdakwa.
3. Memulangkan semua barang bukti dalam perkara ini yang dianggap masih bernilai ekonomis dan tidak melanggar hukum kembali kepada pemiliknya.

## Subsider

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada sekitar bulan Januari 2022, pada bulan Juni 2023, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di sebuah rumah beralamat di Kabupaten Bintan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana,** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) sedang dimarahi oleh istri Terdakwa yang bernama Saksi I, dalam keadaan menangis, Anak Korban masuk ke dalam kamar, yang kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dengan menyampaikan "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN MAMAK MEMANG KAYAK BEGITU!", saat itu Terdakwa mengambil kesempatan memeluk Anak Korban dan langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa dari bawah pakaian yang digunakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remaskannya, saat itu Anak Korban langsung terkejut dan langsung pergi kesisi sudut kamar, lalu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban namun Anak Korban langsung pergi melarikan diri keluar rumah;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban sedang dimarahi istri Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan menangis masuk ke dalam kamar, yang kemudian Terdakwa segera menghampiri Anak Korban dengan berkata "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN MAMAK MEMANG KAYAK BEGITU!", saat itu Terdakwa sambil memeluk Anak Korban, kemudian langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa dari bawah pakaian yang digunakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remaskannya, saat itu Anak Korban langsung terkejut dan pergi kesisi sudut kamar, lalu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban, namun saat Terdakwa ingin kembali memasukkan kedua

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya ke dalam pakaian yang digunakan Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi melarikan diri keluar rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang tertidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa menghampirinya dengan berbaring disebelahnya, lalu Terdakwa memegang pantat atau pinggul sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remaskannya, saat itu Anak Korban langsung terbangun, kemudian Anak Korban pergi mandi untuk persiapan pergi ke sekolah, setelah Anak Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengintip Anak Korban yang sedang menggunakan handuk warna merah, lalu Anak Korban melepaskan handuknya dan saat itu Terdakwa masih dalam posisi mengintip dari tirai kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban terkejut saat melihat Terdakwa sedang mengintip dari tirai kamarnya dan tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan akhirnya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Usia Anak Korban pada saat peristiwa Perbuatan Cabul pertama kali adalah 13 (tiga belas) tahun, dengan dibuktikan dari Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 09 Juni 2015;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: tanggal 19 April 2024 adalah sebagai berikut: Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. HEIRIA NIP. Dokter UPTD Puskesmas Kawal menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG KIJANG KANIT RESKRIM EDUART LAMHOT MANIK,S.H dengan surat tertanggal 18 April 2024 Nomor: menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berusia Empat Belas Tahun. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap robekan lama pada arah jam empat dan jam delapan akibat penetrasi penis”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Anak Korban** dan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Korban beserta pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada pokoknya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perbuatan cabul yang Anak Korban alami;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Ayah tiri Anak Korban yang Bernama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi Pada bulan Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di dalam kamar Anak korban, kemudian pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kamar Anak Korban, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di ruang tamu rumah Anak Korban;
- Bahwa umur anak Korban pada saat ayah tiri anak melakukan pencabulan adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kronologis ayah tiri anak korban melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu pertama kali pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, ketika itu Anak Korban sedang dimarah oleh ibu kandung Anak kemudian Anak Korban langsung masuk kamar dan menangis, tiba-tiba datang ayah tiri Anak Korban dan menghampiri Anak Korban dan berkata 'yang sabar saja Anak Korban, lalu kepegang;
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap anak Korban, ayah tiri anak tidak ada menggunakan kekerasan tetapi dengan cara membujuk dan merayu saja;
- Bahwa ayah tiri Anak Korban membujuk dan merayu dilakukan ketika Anak Korban sedang dimarahi oleh ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban masuk ke kamar lalu menangis, kemudian ayah Anak Korban yang selalu datang menghampiri Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dan sambil berkata "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN, MAMAK MEMANG KAYAK GITU", kemudian kesempatan itu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh ayah tiri Anak Korban untuk memegang payudara Anak Korban dan seakan menasehati Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan ayah tiri anak Korban;

- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kepada teman anak Korban pada saat ini karena pada saat itu Anak Korban takut ibu dan ayah tiri Anak Korban bercerai, namun karena Anak Korban tidak tahan lagi dengan perbuatan cabul ayah tiri Anak Korban, sehingga Anak Korban memberanikan untuk cerita dengan teman Anak Korban yang bernama Sinta;

- Bahwa yang membuat anak berniat untuk menceritakan kepada teman anak Korban yang bernama Sinta adalah karena pas mau berangkat sekolah itu pintu kamarnya pakai gordena, jadi pas mau pakai baju ayah tiri Anak Korban mengintip;

- Bahwa anak Korban memerlukan tenaga ahli seperti Psikolog untuk melakukan Assessment atau pemulihan terhadap anak Korban;

- Bahwa pencabulan yang dilakukan ayah tiri terhadap anak Korban dilakukan pada saat Anak Korban nangis di tempat tidur lalu dipegang;

- Bahwa peristiwa pencabulan itu terjadi Sekitar tahun 2021;

- Bahwa ayah tiri anak Korban melakukan perbuatan seperti itu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ayah tiri anak Korban tidak ada melakukan seperti meremas-remas dada anak Korban;

- Bahwa yang anak lakukan setelah ayah tiri anak Korban melakukan hal seperti itu adalah Anak Korban kabur ke MTQ;

- Bahwa anak ada menceritakan hal seperti itu ke ibu atau teman anak Korban;

- Bahwa ada perbuatan cabul lainnya yang dilakukan oleh ayah tiri anak Korban yaitu mengintip pada saat Anak Korban sedang memakai baju pas mau berangkat sekolah;

- Bahwa pada saat anak Korban tertidur sehabis dimarahi oleh ibu anak Korban, apakah yang dilakukan oleh ayah tiri anak adalah masuk kamar dan membujuk;

- Bahwa ayah tiri anak membujuk seperti dengan mengatakan “UDAH KAK MAMA EMANG KAYAK GITU SIFATNYA”;

- Bahwa pada saat ayah tiri anak Korban memegang anak Korban, itu dilakukan dengan tidak disengaja;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ayah tiri anak Korban tidak ada meremas;
- Bahwa tidak pernah ada barang yang masuk ke alat kelamin anak Korban;
- Bahwa anak Korban tahu bagaimana alat kelamin pria;
- Bahwa Anak Korban dulu pernah disuruh tiduran di kasur terus telungkup dan dinaikin gitu;
- Bahwa pas nangis ayah tiri anak Korban tidak sengaja menyentuh payudara Anak Korban Karena pas ayah tiri anak Korban peluk tidak sengaja;
- Bahwa kronologi ayah tiri anak Korban memeluk anak yaitu awalnya pas kelas 1 nangis telungkup gitu, kebetulan tali branya kan lepas, pas itu dia meluk dari belakang, lalu pas tangannya masuk dan kepegang;
- Bahwa Anak Korban memang tidak biasa dipakaikan baju oleh orang tua tetapi waktu itu katanya mau ngebenerin bra Anak Korban yang lepas, Anak Korban tidak mengiyakan, jadi dia masuk langsung kepegang;
- Bahwa lama dia terpegangnya adalah sebentar, pas kepegang Anak Korban langsung bangun;
- Bahwa kejadian itu terjadi di kamar Anak Korban;
- Bahwa yang berada di kamar tersebut hanya Anak Korban dan ayah tiri anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua kali yaitu saat Anak Korban sedang menangis di kamar lalu dipeluk dari belakang;
- Bahwa kejadian yang ketiga kalinya yaitu setelah mama pergi hari Senin sore, malamnya Anak Korban sedang main HP, tiba-tiba ayah masuk dan mengatakan ingin tidur disini soalnya kesepian gak ada kawan, setelah itu Anak Korban jawab "ga mau mending aurel aja yang tidur di kamar mama" lalu Anak Korban menutup pintunya;
- Bahwa dalam BAP anak menyatakan bahwa payudaranya diremas itu tidak benar;
- Bahwa Perbuatan Cabul tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan. Kemudian yang kedua kali pada bulan Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan. Sedangkan kejadian yang ketiga kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 wib di ruang tamu rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, ketika Anak Korban sedang tertidur diruang tamu, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghampirinya dengan berbaring disebelahnya, lalu Terdakwa memegang pantat atau pinggul sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remaskanya, saat itu Anak Korban langsung terbangun, kemudian Anak Korban pergi mandi untuk persiapan pergi ke sekolah, setelah Anak Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengintip Anak Korban yang sedang menggunakan handuk warna merah, lalu Anak Korban melepaskan handuknya dan saat itu Terdakwa masih dalam posisi mengintip dari tirai kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban terkejut saat melihat Terdakwa sedang mengintip dari tirai kamarnya dan tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan akhirnya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah ayah tiri Anak Korban yang bernama TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut sekarang karena Anak Korban takut hubungan antara ayah dan ibu kandung Anak Korban hancur dan sampai bercerai;
- Bahwa dampak atau akibat yang Anak Korban rasakan saat ini yaitu Anak Korban mengalami rasa risih dan ketakutan jika bertemu dengan ayah tiri Anak Korban tersebut;
- Bahwa hasil Visum tersebut anak korban pernah mengalami kecelakaan dari Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali dan jatuh ketika berlari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah diancam ingin dibunuh oleh Ayah tiri setelah Anak Korban melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi yang diuraikan dimuka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan cabul yang terjadi dilakukan terhadap anak kandung Saksi bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi I tidak ingat waktunya namun kejadian yang terakhir pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 06.00 Wib di rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di Kabupaten Bintan;
- Bahwa pelaku perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi I sesuai pengakuan anak kandung Saksi I yaitu suami Saksi yang bernama TERDAKWA yang tak lain adalah bapak tiri dari anak kandung Saksi I karena setelah Saksi I bercerai dari suami pertama Saksi I bernama RUDI TAPRIADI yaitu bapak kandung dari anak Saksi ANAK KORBAN. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 selanjutnya Saksi I menikah secara resmi dengan seorang laki laki yang bernama TERDAKWA pada tahun 2020 sebagaimana dengan Surat Nikah No. Kamis Tanggal 24 Desember 2020;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib Saksi I ada melihat anak kandung Saksi I yang bernama ANAK KORBAN sedang berbaring di ruang tamu rumah tetangga tempat tinggal Saksi I yang bernama SINTA, selanjutnya Saksi I mendatangi rumah tetangga Saksi I yang bernama SINTA tersebut dengan tujuan untuk mengajak anak kandung Saksi I pulang kerumah karena anak kandung Saksi I sudah 1 (satu) hari tidak ada pulang mulai dari pagi hari selasa tanggal 16 April 2024 dan pada saat Saksi I memanggil anak kandung Saksi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib dari depan rumah tetangga Saksi I tersebut dengan mengatakan " NENG, Ayok Pulang ! kan NENG sekolah" lalu dijawab anak kandung Saksi I dengan mengatakan " MAMAH,,,, NENENG Takut pulang karena Ayah" lalu tiba tiba saudari SINTA dan neneknya mengatakan kepada Saksi I " TETEH,,, yang sabar iya, Duduk aja dulu ada yang terjadi dengan ANAK KORBAN anak TETEH" sambil Saksi I masuk kedalam ruang tamu rumah saudari SINTA dan duduk, selanjutnya saudari SINTA mengatakan "TETEH,,, semalam si ANAK KORBAN anak TETEH ada cerita kalau bapak DEVID suaminya TETEH ada macam macam dengan ANAK KORBAN" lalu Saksi I mempertanyakan kepada saudari SINTA dengan mengatakan macam macam apa maksudnya suami Saksi I SINTA lalu saudari SINTA menjawab " BAPAK DEVID ada pelukin dan ajak tidur si ANAK KORBAN" lalu Saksi I langsung menangis dan langsung pulang kerumah mempertanyakan hal tersebut ke suami Saksi I dengan mengatakan " AA,,, ada pelukin ANAK KORBAN iya " dan suami Saksi I menjawab Tidak ada sambil menuju rumah saudari SINTA sedangkan Saksi I langsung pergi menuju rumah saudara TAUFIK untuk memberitahukan tentang kejadian dan sampai melaporkannya ke Polsek Gunung Kijang;

- Bahwa Anak kandung saksi I, ANAK KORBAN menceritakan kepada saksi I namun tidak merinci kapan saja atau berapa kali yang mana saat dipeluk tangannya berada di sekitar payudaranya akan tetapi tidak ada diremas;

- Bahwa Anak kandung saksi I, ANAK KORBAN mengakui pernah dipeluk dari belakang saat duduk di ruang tamu dengan bermain telepon genggam miliknya dengan tidak merinci secara pasti berapa kali yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anak kandung Saksi I mengakui bahwa saat dipeluk tangan suami Saksi I ada berada di sekitar payudaranya akan tetapi tidak ada meremasnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak kandung saksi I, ANAK KORBAN pada saat mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh suami Saksi I bernama TERDAKWA tidak ada di paksa atau dengan kekerasan atau ancaman akan tetapi menurut pengakuan anak Saksi I bahwa suami Saksi I bernama TERDAKWA melakukannya dengan cara membujuk dengan kata kata SABAR iya NENG kalau MAMAHNYA marah itu bentuk perhatian sambil memeluk;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami Saksi I TERDAKWA terhadap Anak kandung saksi I, ANAK KORBAN tersebut adalah salah yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga hukum agama;

- Bahwa suami saksi I yang bernama TERDAKWA tidak pernah melakukan Perbuatan Persetubuhan terhadap anak kandung saksi I yang bernama ANAK KORBAN yang mana terhadap hal tersebut sudah saksi I pertanyakan kepada suami Saksi I yaitu TERDAKWA maupun Anak kandung saksi I, ANAK KORBAN kemudian sehubungan dengan hasil visum tersebut saksi jelaskan bahwa anak kandung saksi I yang bernama ANAK KORBAN pernah terjatuh dari sepeda motor lebih dari 1 (satu) kali serta pernah tertimpa air galon dibagian selangkannya yang mana akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut anak kandung Saksi I pernah di urut atau dipijit dibagian area vagina / kemaluannya;

- Bahwa atas keterangan saksi yang diuraikan dimuka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli **dr. Heiria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang Dokter dengan NIP sebagai Dokter UPTD Puskesmas Kawal;

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tercantum dalam Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang atas permintaan tertulis dari a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG KIJANG KANIT RESKRIM EDUART LAMHOT MANIK,S.H dengan surat tertanggal 18 April 2024 Nomor: B/02/VER/IV/2024/RESKRIM menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal delapan belas April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama : ANAK KORBAN.

Lahir : Bandung.

Tanggal : 12 Juli 2009.

Jenis kelamin : Perempuan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Anak Korban datang, dengan keadaan Kesadaran baik, dengan keadaan umum baik, emosi tenang, selama pemeriksaan sangat membantu dan korban mengaku hanya di pegang pada bagian payudara dan bokong pada tanggal tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh empat pukul enam waktu Indonesia bagian barat;

- Bahwa pada Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: tanggal 19 April 2024 memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berusia Empat Belas Tahun. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap robekan lama pada arah jam empat dan jam delapan akibat penetrasi penis"

- Bahwa Robekan himen yang disebabkan oleh penetrasi penis sulit dibedakan dengan cedera. Hal tersebut bergantung kepada luas robekan, arah robekan, bentuk robekan, dan ada tidaknya tanda lain di sekitar genitalia. Perlu dibedakan juga robekan himen baru atau lama. Waktu terjadinya robekan memberikan gambaran yang berbeda namun berdasarkan keilmuan Ahli yang saat itu ketika memeriksa korban, robekan tersebut dapat dikatakan sebagai robekan lama;

- Bahwa penentuan robekan lama pada vagina berlangsung berapa hari, bulan, apalagi tahun namun pada umumnya luka baru pada vagina akan menyembuh dalam 7 - 10 hari;

- Bahwa penentuan apakah terjadi kekerasan/trauma (baik seksual ataupun non seksual) pada himen dan genitalia maka Pemeriksaan visum tetap harus disesuaikan dengan kronologi cerita kejadian perkara;

- Bahwa Ahli menjelaskan selaput dara dapat robek bukan hanya akibat berhubungan intim tetapi juga ada beberapa penyebab lain robeknya selaput dara, kalau mendengar pernyataan anak korban yang pernah mengalami kecelakaan dari Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali dan jatuh ketika berlari sebanyak 1 (satu) kali, perlu dilihat juga posisi saat jatuhnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, Ahli tidak dapat menyimpulkan karena kecelakaan tersebut mengakibatkan selaput dara robek;

- Bahwa Ahli mengakui terdapat kesalahan dalam pembuatan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024, Dimana Kesimpulan menyatakan akibat penetrasi penis;

- Bahwa atas keterangan Ahli yang diuraikan dimuka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko pembuatan batako dan Terdakwa sudah bekerja di toko pembuatan batako tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa yang melakukan Perbuatan Cabul tersebut ialah Terdakwa sendiri dan Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul kepada Anak Tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa usia atau umur Anak Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN saat sekarang ini ialah 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Anak yang bernama ANAK KORBAN merupakan anak tiri Terdakwa yang mana Anak yang bernama ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari istri sebelum istri Terdakwa menikah dengan Terdakwa istri Terdakwa sudah memiliki anak dari suaminya yang saat itu sudah bercerai;

- Bahwa kejadian Perbuatan Cabul yang Terdakwa lakukan kepada Anak Tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu terhadap kejadian yang pertama terjadi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar anak Terdakwa yang terletak di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan Prov. Kepulauan Riau, lalu terhadap kejadian yang kedua kali terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar anak Terdakwa yang terletak di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan Prov. Kepulauan Riau, sedangkan kejadian yang ketiga kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April sekira pukul 06.00 wib di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Bintan Prov. Kepulauan Riau;

- Bahwa kejadian yang pertama kali yaitu pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN sedang dimarahi oleh istri Terdakwa dan dalam keadaan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menangis anak tiri Terdakwa tersebut masuk kedalam kamarnya kemudian Terdakwa langsung menghampiri anak tiri Terdakwa kedalam kamarnya dan Terdakwa menyampaikan kepada anak tiri Terdakwa tersebut dengan berkata "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN MAMAK MEMANG KAYAK BEGITU!" dengan saat itu Terdakwa sambil memeluk anak tiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa dari bawah pakaian yang digunakan anak tiri Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN lalu Terdakwa meremas-remaskannya, saat itu anak tiri Terdakwa tersebut langsung terkejut dan langsung pergi kesisi sudut kamar lalu Terdakwa kembali menghampiri anak tiri Terdakwa saat Terdakwa ingin kembali memasukkan kedua tangannya kedalam pakaian yang digunakan anak tiri Terdakwa tersebut kemudian anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN langsung pergi melarikan diri keluar rumah Terdakwa tidak mengetahui kemana anak tiri Terdakwa tersebut melarikan diri keluar dari rumah lalu untuk kejadian yang kedua kalinya terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, kejadiannya sama seperti sebelumnya saat itu Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN sedang dimarahi istri Terdakwa yang bernama Saksi I lalu dalam keadaan menangis anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN Terdakwa melihatnya ia masuk kedalam kamaranya kemudian Terdakwa segera menghampiri anak tiri Terdakwa tersebut kedalam kamarnya saat itu Terdakwa berkata kepada anak tiri Terdakwa "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN MAMAK MEMANG KAYAK BEGITU!" dengan saat itu Terdakwa sambil memeluk anak tiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa dari bawah pakaian yang digunakan anak tiri Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN lalu Terdakwa meremas-remaskannya, saat itu anak tiri Terdakwa tersebut langsung terkejut dan langsung pergi kesisi sudut kamar lalu Terdakwa kembali menghampiri anak tiri Terdakwa saat Terdakwa ingin kembali memasukkan kedua tangannya kedalam pakaian yang digunakan anak tiri Terdakwa tersebut kemudian anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN langsung pergi melarikan diri keluar rumah. Selanjutnya terhadap kejadian yang terakhir kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib, ketika itu Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



sedang tertidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menghampirinya dengan berbaring disebelahnya lalu Terdakwa memegang pantat atau pinggul sebelah kanan anak tiri Terdakwa tersebut sambil meremas-remaskannya saat itu anak tiri Terdakwa langsung terbangun kemudian ia pergi mandi untuk persiapan pergi kesekolah setelah anak tiri Terdakwa tersebut selesai mandi dan masuk kedalam kamarnya lalu Terdakwa mengintip anak tiri Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa sedang menggunakan handuk warna merah lalu anak tiri Terdakwa melepaskan handuknya dan saat itu Terdakwa masih dalam posisi mengintip dari tirai kamar anak tiri Terdakwa lalu Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa terkejut saat melihat Terdakwa sedang mengintip dari tirai kamarnya lalu tidak lama kemudian istri Terdakwa yang bernama Saksi I datang dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa dalam melakukan Perbuatan Cabul tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan kepada anak tiri Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul tersebut Terdakwa ada membujuk dan merayu anak tiri Terdakwa yang mana cara Terdakwa membujuk dan merayu anak tiri Terdakwa yaitu saat anak tiri Terdakwa sedang dimarahi oleh istri Terdakwa yang bernama Saksi I setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kamar anak tiri Terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan menangis lalu Terdakwa menghampiri anak tiri Terdakwa dengan sambil memeluknya sambil menyampaikan "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN, MAMAK MEMANG KAYAK BEGITU" dalam keadaan atau kesempatan saat Terdakwa menenangkan anak tiri Terdakwa saat itu Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa untuk memegang payudara anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan Persetubuhan dengan anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN tersebut Terdakwa hanya melakukan Perbuatan Cabul;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Perbuatan Cabul yang Terdakwa lakukan kepada anak tiri Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban atas nama Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah tersangkut pidana lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai helai baju kotak - kotak lengan panjang warna abu-abu;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna ungu;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos perempuan lenga panjang warna merah;
- 4) 1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif gambar lebah;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 6) 1 (satu) helai handuk warna merah maron.

Disita dari Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024 adalah sebagai berikut: Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. HEIRIA NIP Dokter UPTD Puskesmas Kawal menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG KIJANG KANIT RESKRIM EDUART LAMHOT MANIK,S.H dengan surat tertanggal 18 April 2024 Nomor: B/02/VER/IV/2024/RESKRIM menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama TERDAKWA ada memeluk tubuh Anak dan memegang payudara dan memegang pantat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa umur anak korban pada saat Terdakwa memeluk tubuh Anak dan memegang payudara dan memegang pantat Anak pertama kali adalah 13 (tiga belas) tahun berdasarkan dengan dibuktikan dari Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 09 Juni 2015;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Perbuatan yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, ketika itu Anak sedang dimarah oleh ibu kandung Anak kemudian Anak langsung masuk kamar dan menangis, tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak dan berkata 'yang sabar saja Anak Korban, lalu kepegang. Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap anak, Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan tetapi dengan cara membujuk dan merayu saja;
- Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu dilakukan ketika Anak Korban sedang dimarahi oleh ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban masuk ke kamar lalu menangis, kemudian Terdakwa yang selalu datang menghampiri Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dan sambil berkata "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN, MAMAK MEMANG KAYAK GITU", kemudian kesempatan itu dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memegang payudara Anak Korban dan seakan menasehati Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kepada teman anak Korban pada saat ini karena pada saat itu Anak Korban takut ibu dan terdakwa bercerai, namun karena Anak Korban tidak tahan lagi dengan perbuatan cabul Terdakwa, sehingga Anak Korban memberanikan untuk cerita dengan teman Anak Korban yang bernama Sinta;
- Bahwa kejadian yang kedua kali pada bulan Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, saat itu Anak sedang menangis di kamar lalu dipeluk dari belakang;
- Bahwa kejadian yang ketiga kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 wib di ruang tamu rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang tertidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa menghampirinya dengan berbaring disebelahnya, lalu Terdakwa memegang pantat atau pinggul sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remaskanya, saat itu Anak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung terbangun, kemudian Anak Korban pergi mandi untuk persiapan pergi ke sekolah, setelah Anak Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengintip Anak Korban yang sedang menggunakan handuk warna merah, lalu Anak Korban melepaskan handuknya dan saat itu Terdakwa masih dalam posisi mengintip dari tirai kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban terkejut saat melihat Terdakwa sedang mengintip dari tirai kamarnya dan tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan akhirnya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib Saksi I ada melihat anak I sedang berbaring di ruang tamu rumah tetangga tempat tinggal Anak yang bernama SINTA, selanjutnya mengajak anak pulang kerumah karena anak sudah 1 (satu) hari tidak ada pulang mulai dari pagi hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan pada saat Saksi I memanggil anak pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib dari depan rumah tetangga Saksi tersebut dengan mengatakan “ NENG, Ayok Pulang ! kan NENG sekolah” lalu dijawab anak dengan mengatakan “ MAMAH,,,, NENENG Takut pulang karena Ayah” lalu tiba tiba saudari SINTA dan neneknya mengatakan kepada Saksi “ TETEH,,, yang sabar iya, Duduk aja dulu ada yang terjadi dengan ANAK KORBAN anak TETEH” sambil Saksi masuk kedalam ruang tamu rumah saudari SINTA dan duduk, selanjutnya saudari SINTA mengatakan ‘TETEH,,, semalam si ANAK KORBAN anak TETEH ada cerita kalau bapak DEVID suaminya TETEH ada macam macam dengan ANAK KORBAN” lalu Saksi mempertanyakan kepada saudari SINTA dengan mengatakan macam macam apa maksudnya suami Saksi SINTA lalu saudari SINTA menjawab “ BAPAK DEVID ada pelukin dan ajak tidur si ANAK KORBAN” lalu Saksi I langsung menangis dan langsung pulang kerumah mempertanyakan hal tersebut ke terdakwa dengan mengatakan “ AA,,, ada pelukin ANAK KORBAN iya “ dan terdakwa menjawab Tidak ada sambil menuju rumah saudari SINTA sedangkan Saksi I langsung pergi menuju rumah saudara TAUFIK untuk memberitahukan tentang kejadian dan sampai melaporkannya ke Polsek Gunung Kijang;

- Bahwa Anak Korban memerlukan tenaga ahli seperti Psikolog untuk melakukan Assessment atau pemulihan terhadap anak;

- Bahwa kejadian itu terjadi di kamar Anak Korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di kamar tersebut hanya Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa dampak atau akibat yang Anak Korban rasakan saat ini yaitu Anak Korban mengalami rasa risih dan ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan Perbuatan Cabul tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tercantum dalam Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang atas permintaan tertulis dari a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG KIJANG KANIT RESKRIM EDUART LAMHOT MANIK,S.H dengan surat tertanggal 18 April 2024 Nomor: B/02/VER/IV/2024/RESKRIM menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama : ANAK KORBAN.

Lahir : Bandung.

Tanggal : 12 Juli 2009.

Jenis kelamin : Perempuan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Anak Korban datang, dengan keadaan Kesadaran baik, dengan keadaan umum baik, emosi tenang, selama pemeriksaan sangat membantu dan korban mengaku hanya di pegang pada bagian payudara dan bokong pada tanggal tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh empat pukul enam waktu Indonesia bagian barat;

- Bahwa pada Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024 memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berusia Empat Belas Tahun. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap robekan lama pada arah jam empat dan jam delapan akibat penetrasi penis"

- Bahwa Ahli mengakui terdapat kesalahan dalam pembuatan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024, Dimana Kesimpulan menyatakan akibat penetrasi penis;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaput dara dapat robek bukan hanya akibat berhubungan intim tetapi juga ada beberapa penyebab lain robeknya selaput dara, kalau mendengar pernyataan anak korban yang pernah mengalami kecelakaan dari Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali dan jatuh ketika berlari sebanyak 1 (satu) kali, perlu dilihat juga posisi saat jatuhnya, oleh karena itu, Ahli tidak dapat menyimpulkan karena kecelakaan tersebut mengakibatkan selaput dara robek;
- Bahwa Anak pernah diancam ingin dibunuh oleh terdakwa setelah Anak Korban melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 18 April 2024;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut pidana lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"
3. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **TERDAKWA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan ancaman kekerasan menurut Kamus Hukum Belanda Indonesia dan Inggris, Penerbit Aneka Ilmu Semarang halaman 115 berasal dari kata *bedreiging* yang berarti melakukan suatu ancaman baik dengan fisik/perbuatan atau dengan kata-kata sehingga membuat orang tidak berdaya/lemah;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi atau alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa ada memeluk tubuh Anak Korban, memegang payudara dan memegang pantat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, ketika itu Anak Korban sedang dimarah oleh ibu kandung Anak kemudian Anak langsung masuk kamar dan menangis, tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak dan berkata 'yang sabar saja Anak Korban, lalu kepegang. Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan tetapi dengan cara membujuk dan merayu;

Menimbang bahwa kejadian yang kedua kali pada bulan Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, saat itu Anak sedang menangis di kamar lalu dipeluk dari belakang;

Menimbang bahwa kejadian yang ketiga kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 wib di ruang tamu rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang tertidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan berbaring disebelahnya, lalu Terdakwa memegang pantat atau pinggul sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remaskanya, saat itu Anak Korban langsung terbangun, kemudian Anak Korban pergi mandi untuk persiapan pergi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sekolah, setelah Anak Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengintip Anak Korban yang sedang menggunakan handuk warna merah, lalu Anak Korban melepaskan handuknya dan saat itu Terdakwa masih dalam posisi mengintip dari tirai kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban terkejut saat melihat Terdakwa sedang mengintip dari tirai kamarnya dan tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan akhirnya Terdakwa langsung pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang atas permintaan tertulis dari a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG KIJANG KANIT RESKRIM EDUART LAMHOT MANIK,S.H dengan surat tertanggal 18 April 2024 Nomor: B/02/VER/IV/2024/RESKRIM menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama : ANAK KORBAN.  
Lahir : Bandung.  
Tanggal : 12 Juli 2009.  
Jenis kelamin : Perempuan.

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Keterangan terdakwa bahwa usia Anak Korban pada saat pertama kali terjadinya percabulan adalah berumur 13 (tiga belas) tahun dengan dibuktikan dari Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 09 Juni 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang memeluk, memegang payudara dan memegang pantat Anak Korban adalah perbuatan cabul;

Menimbang bahwa pada Surat Hasil Visum Et Repertum memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berusia Empat Belas Tahun. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap robekan lama pada arah jam empat dan jam delapan akibat penetrasi penis”

Menimbang bahwa Ahli mengakui terdapat kesalahan dalam pembuatan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kawal Nomor: B/445/0271/IV/2024 tanggal 19 April 2024, dimana Kesimpulan menyatakan akibat penetrasi penis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi I bahwa Anak Korban pernah terjatuh dari sepeda motor lebih dari 1 (satu) kali serta pernah tertimpa air galon dibagian selakangannya yang mana akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut anak kandung Saksi pernah diurut atau dipijit dibagian area vagina/ kemaluannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban tetapi dengan cara membujuk dan merayu;

Menimbang bahwa Terdakwa membujuk dan merayu dilakukan ketika Anak Korban sedang dimarahi oleh ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban masuk ke kamar lalu menangis, kemudian Terdakwa yang selalu datang menghampiri Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dan sambil berkata "YANG SABAR SAJA ANAK KORBAN, MAMAK MEMANG KAYAK GITU", kemudian kesempatan itu dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memegang payudara Anak Korban dan seakan menasehati Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah melalui perkataan atau bujukan Terdakwa terhadap Anak Korban serta perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur "Beberapa perbuatan berhubungan sehingga sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama kali: Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kab. Bintan, Kedua Kali: Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di kamar Anak Korban yang beralamat di Kab. Bintan, Ketiga kali: Terdakwa lakukan pada hari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 wib di ruang tamu rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Bintan, maka sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas tindak pidana yang menimpa Anak Korban dan tanggapan dari keluarga atau orangtua Anak Korban, maka Majelis Hakim juga memperhatikan kondisi psikis Anak Korban sehingga diharapkan dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa dengan jangka waktu yang tepat menurut Majelis Hakim, dapat memberikan waktu yang lebih untuk memulihkan kondisi psikologis Anak Korban serta dapat menghilangkan rasa trauma yang dialaminya dengan cara yang efektif dari pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan maupun permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju kotak - kotak lengan panjang warna abu-abu;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna ungu;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna merah;
- 4) 1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif gambar lebah;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 6) 1 (satu) helai handuk warna merah maron.

Terhadap barang bukti tersebut di atas dan masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak psikologis dan social terhadap anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai helai baju kotak - kotak lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu;
  - 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif gambar lebah;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) helai handuk warna merah maron.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Anak Korban;**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Mutiara Girindra Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28